



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'I SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD PUTRA PERTIWI

Kepala Badan Pelayananan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma :

- MENIMBANG :**
- Bahwa berdasarkan surat Permohonan an. **TUTI LESTARI** Perihal Izin Operasional PAUD PUTRA PERTIWI Di Desa Tumbu'an Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma
 - Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Seluma
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara No. 4266)
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4301)
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 - Keputusan President RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 09 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kab. Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor 09). Peraturan Bupati Seluma Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala BPPT Kabupaten Seluma,

MEMPERHATIKAN

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Seluma Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. **TUTI LESTARI** selaku pemilik / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PUTRA PERTIWI** Nomor :830/1453/Disdikbud/VIII/2016 tanggal, 302 Agustus 2016 serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN**

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepada :
Nama Lembaga : " PAUD PUTRA PERTIWI "
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : -
Tipe : C
Alamat : Ds. Tumbu'an Kec. Lubuk Sandi
Kab. Seluma
Kelurahan / Desa : Ds. Tumbu'an
Kabupaten : Seluma
Provinsi : Bengkulu
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **TUTI LESTARI**
Pemilik / Penyelenggara : **TUTI LESTARI**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan.

KETIGA : Pemegang izin ini **diwajibkan** untuk :

1. Menyelenggarakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;



DIKELUARKAN DI : **TAIS**
PADA TANGGAL : **31 Agustus 2016**

KEPALA

Drs. MAHWAN JAYADI

Pembina Utama Muda NIP. 19620212 198303 1 016

Tembusan Kepada Yth.

- 1 Bpk. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
- 2 Bpk. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PLS Depdiknas RI di Jakarta
- 3 Bpk. Kadis Pendidikan Kabupaten Seluma